

ADMIN DAN OPERATOR – SIDALIH - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

KPT No. 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan Sinkronisasi Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penunjukan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.
 - Lamp : 1 hlm.